

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI DESA BATU
NAMPAR KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

***LEGAL CERTAINTY FOR THE DETERMINATION TRANSMIGRATION
AREA ON CUSTOMARY LAND IN BATU NAMPAR VILLAGE,
SEKONGKANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY, WEST NUSA
TENGGARA (NTB)***



Oleh:

HAMIDA ARSYAD

NIM : B022172033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Study Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

HAMIDA ARSYAD

NIM :B022172033

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



TESIS

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN
TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI DESA BATU
NAMPAR KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

LEGAL CERTAINTY FOR THE DETERMINATION TRANSMIGRATION
AREA ON CUSTOMARY LAND IN BATU NAMPAR VILLAGE,
SEKONGKANG DISTRICT, WEST SUMBAWA REGENCY, WEST NUSA
TENGGARA (NTB)

Disusun dan diajukan oleh:

HAMIDA ARSYAD
B022172033

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
Ketua

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hamida Arsyad

N I M : B022172033

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Hamida Arsyad



KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI ATAS TANAH HAK ULAYAT DI BATU NAMPAR SEKONGKANG SUMBAWA BARAT NUSA TENGGARA BARAT (NTB)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan katsira* kepada yang terhormat kedua Orang Tua saya Ayahanda H Arsyad dan Ibunda Hj Tari yang senantiasa

ikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang encurahkan kasih sayang, dorongan moril. cinta, kasih sayang, keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti,



yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Allah selalu menyapa dengan Cinta-Nya. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur. S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Kahar Lahae., S.H., M.Hum., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan an dalam penyusunan tesis ini. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu



pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.

5. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak M Jamaluddin Amin, selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang.
7. Bapak Jasardi, selaku Ketua Aman (Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Kabupaten Sumbawa Barat
8. Bapak H Iwan, selaku Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa barat
9. Bapak Leo Arisandi, selaku Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat
10. Bapak Mujib, selaku Kepala Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat
11. Sahabat-sahabat saya Moh. Amri Gede, SH., MH. M.Kn. ,Supriadi Jufri, S.H., M.Kn., Nurul Amalia S.H., M.Kn., Ratu Allulerong, M.Kn. , Shulma S.H., M.Kn. Sardia S.H., Nur Alimah S.H. Faisal SH., Masrianairah SH., Dr, Irsyad Aulad SH., M.Kn. Satria Nurul Suci, S.H., Reinaldi Yudha SH., Rio Saputra SH. Mashita Rasak, S.H., Vita Puji Amalia, S.H., MKn, Annisa Backtiar, SH., Herson, S.H., MKn. Michelle SH., Mkn. Dan teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang

terdapat di dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan
an, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak
menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga



selesaiannya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Oktober 2020



Penulis



ABSTRAK

HAMIDA ARSYAD Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Transmigrasi Di Atas Tanah Hak Ulayat Di Desa Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (Ntb) (dibimbing oleh Yunus Wahid dan Sri Susyanti).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami eksistensi hak ulayat atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah transmigrasi dan akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan di Desa Talonang Batu Nampar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Talonang hingga saat ini masih diakui eksistensinya yaitu dengan masih adanya masyarakat paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, dan ada pranata dan perangkat hukum, yang masih di taati.

Terjadi perbedaan pendapat terkait status apakah masyarakat hukum adat talonang adalah kampung adat atau bukan. Sebagai akibat antara masyarakat hukum adat Talonang dengan Pemda Sumbawa Barat berbeda pendapat terkait status tanah Blok Batu Nampar. Untuk itu, sebaiknya ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan daerah yang dapat menguntungkan kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Sumbawa Barat serta melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Kata kunci: Agraria; Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat; Transmigrasi



ABSTRACT

HAMIDA ARSYAD *Legal certainty for the determination transmigration area on customary land in Batu Nampar Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara (Ntb) (supervised by Yunus Wahid and Sri Susyanti).*

This study aims to analyze and understand the existence of ulayat rights over land designated as transmigrant land and the legal consequences of establishing transmigration areas on ulayat rights over land.

The type of study is an empirical legal research. The research was conducted in the Village of Batu Nampar, Subdistrict Sekongkang, District West Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

The results shows that the Talonang Customary Law Community is still recognized for its existence, namely, with the existence of a community association, institutions in the apparatus of their customary rulers, a clear customary law area, and legal institutions and instruments, which are still adhered to.

The legal consequence of the stipulation of the transmigration area on ulayat land was that there was a difference of opinion regarding the status of whether the Talonang customary law community was a customary village or not. As a result, the Talonang customary law community and the West Sumbawa Regional Government had different opinions regarding the Batu Nampar Block's land status.

Keywords: Agrarian; Ulayat Rights; Customary Law; Soil; Transmigration



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Hukum Adat.....	12
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	12
2. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat.....	16
3. Ciri– Ciri Masyarakat Hukum Adat.....	19
4. Struktur Masyarakat Hukum Adat.....	22



B. Hak Ulayat	25
1. Pengertian Hak Ulayat.....	25
2. Pengaturan Tentang Hak Ulayat.....	26
1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	26
2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	29
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	30
4. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	30
C. Transmigran.....	31
1. Pengertian Transmigran, Transmigrasi, Tujuan Dan Manfaat	31
2. Dasar Hukum Transmigrasi	32
3. Syarat Peruntukan Untuk Transmigrasi.....	35
D. Landasan Teori.....	36
1. Teori Keadilan.....	36
2. Teori Kepastian Hukum.....	40
Kerangka Pikir.....	43



F. Defenisi Operasional.....	44
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian	46
C. Populasi Dan Sampel	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Tanah Transmigrasi.....	51
1. Masyarakat Hukum Adat Talonang	58
2. Tatanan Masyarakat Hukum Adat Talonang	62
3. Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat Talonang	65
4. Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Talonang	70
B. Akibat Hukum Penetapan Daerah Transmigrasi di atas Tanah Hak Ulayat	74
a. Masyarakat Hukum Adat Talonang	74
b. Tanah Transmigran	79
c. Status Tanah Transmigran	82

PENUTUP



A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat.....	61
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Menyebabkan tanah mempunyai nilai. Begitu urgennya tanah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Maka, oleh Ter Haar dijelaskan bahwa tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius. Hal ini berarti setiap sendi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari tanah.¹

Tanah yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam masyarakat hukum adat yang memiliki pertalian hukum (*rechtbetrekking*) dengan tanah dimana tanah menjadi tempat kediaman arwah leluhurnya². Kedudukan istimewa tanah tersebut terus berlanjut ke masyarakat feodal yang menjadikan tanah sebagai simbol status sosialnya, bukan hanya sekedar komoditas seperti masyarakat kapitalistik. Maka, tidak berlebihan jika menyebutkan tanah sebagai kebutuhan dasar masyarakat pada suatu negara.

Negara sebagai penyelenggara tertinggi sumber penghidupan dalam

naan dan pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu

1. Pri Susyanti Nur, 2010. *Bank Tanah*, As Publishing, Makassar, Hal. 1
2. Ter Haar Bzn, 1980. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan
3. Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal 71



penataannya harus diatur sedemikian rupa sehingga berguna bagi masyarakat hukum adat dan bagi negara. Negara kemudian mengatur keperluan untuk bagi sekalian orang dalam hal ini rakyat agar dapat dinikmati bersama-sama sebab tanah bersifat sosial sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Melalui pengaturan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,



3. Sachtiar Effendie, 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Agraria*. Jakarta, Alumni, Hal. 1-2

menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Pasal 2 UUPA tersebut menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau *beschikkings-recht*) semata-mata merupakan mandate atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, di sini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa :

”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pada Pasal 3 UUPA di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi atau hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan



kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat 2 bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Maka sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Berdasarkan Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi sosial ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁴

Berkaitan dengan itu secara eksplisit dijelaskan dalam poin II angka 4 Penjelasan UUPA, menyebutkan fungsi sosial, artinya apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan

akan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan

⁴ Sudargo Gautama. 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, hal. 21.



pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Salah satu tanah hak ulayat yang ada di Indonesia adalah yang terletak di Batu Nampar Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejarah adat talonang sendiri merupakan salah satu pedukuhan atau perkampungan adat, yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI tahun 1945. Talonang dulunya berada di wilayah selatan Pulau Sumbawa, yang didiami oleh komunitas adat atau suku Sapio, berbahasa Samawa.

Menurut Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang, bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Talonang bias dilihat dari adanya kuburan leluhur, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung. Masyarakat Hukum Adat Talonang sempat meninggalkan kawasan tersebut, pada tahun 1977 ketika terjadi gempa dan tsunami besar. Mereka diungsikan ke Desa Jamu, kecamatan Lunyuk, berjarak puluhan kilometer dari lokasi tersebut.⁵

Karena tak ada upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah, di awal tahun 2000 masyarakat hukum adat Talonang melaksanakan

arah adat. Hasilnya mereka sepakat untuk mengembalikan lahan

<https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-pari-tanah-sendiri/>



pemberian tersebut kepada warga pengungsi lainnya yang belum memiliki lahan pertanian. Mereka juga memutuskan untuk kembali ke perkampungan adat Talonang lama. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Bupati Sumbawa tahun 2001. Masyarakat Hukum Adat Talonang diperbolehkan kembali ke tanah kelahirannya, namun harus melalui program transmigrasi di kawasan yang disebut.

Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guandong, Cina, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.

Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar.⁶ Berdasarkan wawancara dengan ketua Adat Talonang Bapak M. Jamaluddin Amin mengatakan bahwa "Masyarakat Hukum Adat memegang bukti Sporadik, SPPT, serta peta Lokasi Tanah ulayat yang di tandatangi oleh kepala dinas kehutanan sumbawa oleh KSPH Jereweh,



SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Dan Transmigrasi Nomor 71 018 Tentang Penetapan Kecamatan Sekongkang Sebagai Kawasan asi.

Kepala Desa Sekongkang Bawah dan Camat sekongkang pada Tahun 2002".⁷

Pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050,⁸ menurut Bapak M Jamaluddin Amin tersebut diatas, "tindakan Pemda ini jelas mengabaikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di kawasan tersebut, masyarakat Hukum Adat lebih dulu hadir dari pada Negara, ada kekhilafan ketika negara melakukan penetapan kawasan hutan yang mana saat itu dengan penunjukan".⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka issue yang dapat dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah, tinjauan yuridis terhadap penetapan kawasan transmigrasi di atas tanah hak ulayat di batu nampar sekongkang sumbawa barat nusa tenggara barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hak ulayat atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah transmigrasi ?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat ?

⁷Hasil Wawancara Dengan M. Jamaluddin Amin, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang, Pada Pukul 10.35 WITA Tanggal 10 Maret 2020, Wawancara Dilakukan Media Sosial (Whatsapp).

lihat SK Gubernur NTB No.404/1992 Tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi.

⁹Hasil Wawancara Dengan M. Jamaluddin Amin, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang, Pada Pukul 11.05 WITA Tanggal 10 Maret 2020, Wawancara Dilakukan Media Sosial (Whatsapp).



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menyimpulkan eksistensi masyarakat hukum adat talonang terhadap hak ulayat atas tanah yang di tetapkan sebagai tanah transmigran.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menyimpulkan akibat hukum penetapan daerah transmigrasi di atas tanah hak ulayat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam bidang Tanah Hak Ulayat yang akan memberi khasanah dan memperkuat dasar yuridis tentang Tinjauan terhadap penetapan kawasan transmigrasi di atas tanah hak ulayat di batu nampar desa sekongkang kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat pada umumnya untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis:

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang hak ulayat dan transmigran di Kabupatenn Sumbawa Barat.



- 2) Sebagai sumbangsih teoritis bagi pembangunan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi Pemerintah dan terutama kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Sebagai tambahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak lain yang masih peduli terhadap keberadaan tanah hak ulayat di wilayah Indonesia, khususnya kabupaten Sumbawa Barat dalam hal mengambil kebijakan yang berhubungan dengan upaya penetapan kawasan tanah transmigran dan tanah ulayat Kabupaten Sumbawa barat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
- 4) Untuk dapat dimanfaatkan kepada siapa-siapa saja yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

E. Keaslian Penulisan

Menurut hasil penelusuran Penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Kawasan transmigran di atas Tanah Tak Ulayat Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun ada beberapa Penelitian dan Penulisan baik dalam Tesis, Skripsi dan Jurnal

membahas Tema yang hamper serupa namun berbeda pada sub-



kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 atas nama Irin Siam Musnita dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong. Penelitian tersebut membahas tentang 1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah? 2. Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong? 3. Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?. Penelitian tersebut sangat berbeda meskipun di lokasi yang sama karena peneliti tersebut membahas tentang sengketa tanah adat dengan perusahaan.
2. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 atas nama Atriani dengan judul Perlindungan Hak Ulayat (Hutan Adat) Melalui Penataan Ruang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat (hutan adat) Peraturan Daerah Rencana Tata belum melindungi keberadaan hak ulayat dalam hal ini hutan adat Bangkiriang dan Pati-Pati. Hal tersebut sangat berbeda dengan

penelitian yang diteliti oleh penulis karena berbeda objek dan objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Atriani dilakukan di area



perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang gas yang bersentuhan dengan area hutan adat di kabupaten banggai di sulawesi tengah, sedangkan penelitian penulis dilakukan di lingkungan masyarakat hukum adat talonang di kabupaten sumbawa barat kecamatan sekongkang batu nampar provinsi nusa tenggara barat (NTB).

3. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1, Hayatul Ismi “ Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional “. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat baik secara nasional maupun internasional serta membahas tentang kedudukan hak ulayat dalam tata hukum indonesia dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini yang akan penulis bahas dan teliti yaitu eksistensi hak ulayat atas tanah diatas tanah transmigrasi serta akibat hukum penetapan daerah transmigrasi diatas tanah hak ulayat di kabupaten sumbawa barat batu nampar kecamatan sekongkang provinsi nusa tenggara barat (NTB).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum adat

Menurut Ter Haar masyarakat (persekutuan) hukum adat dirumuskan sebagai sekumpulan manusia dalam masyarakat yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan keyakinan tersendiri, berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Penjelasan lain Masyarakat hukum dan masyarakat adat dipaparkan beberapa pakar. Menurut Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Netherland Indie* dalam jurnal ilmu hukum Amana Gappa menyebutkan istilah 'masyarakat adat' diambil dari terjemahan '*indigineous people*', sedangkan istilah 'masyarakat hukum adat' merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu '*rechtgemegertiannschap*'. Istilah '*rechtgemenschap*' tersebut y6sebagai istilah yang dihubungkan dengan istilah '*adatrecht*'.¹⁰

Pengertian masyarakat hukum adat oleh beberapa pakar antara lain¹¹:

1. Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat sebagai sekelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik berwujud (benda) maupun tidak berwujud (*immaterial*) dimana para anggota kelompok masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal

yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para

Farida Patittingi, 2012. *Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 Nomor 3. Hal 291.

Farida Patittingi, *Op.Cit.*, Hal 292.



anggota tersebut mempunyai pikiran untuk membubarkannya atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

2. Maria S.W Sumardjono, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatannya oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa rekognisi dan lain-lain (Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yuridiksi UUPA, Depdagri-FH UGM Tahun 1978).¹²
3. Dominikus Rato, Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) social manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, seta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.¹³



Maria S.W. Sumardjono, 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan tasi*. Buku Kompas :Jakarta.
Dominikus Rato, 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Laksbang Pressindo: a, Hal 107.

Istilah Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah lazim diungkapkan dalam Bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat hukum adat harus di bedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (system) hukum dan pemerintah.¹⁵

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing



Taqwaddin, 2010. "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat adat (Mukim) Di Provinsi Aceh*", (Disertasi Dokotr Ilmu Hukum, Universitas Utara), Hal.36.
bid

yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasan, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.¹⁶

Bentuk dan susunan hukum adat yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.¹⁷ Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹⁸



ibid, Hal 3
Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV
aju, 2003), Hal 108.
ibid, Hal 109.

2. Kedudukan Masyarakat Hukum adat

Dalam literatur, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlakubagi bumi putra (orang asli Indonesia) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Di samping itu definisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat indonesia , serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki konsep yang sama.

Maka keberadaan hukum adat ini juga diatur dan dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bias ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum

Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini k pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu



sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat. Sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-ha tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini agaknya tidak berlebihan jika disebutkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat (sekalipun dalam konsep Negara hukum syarat-syarat tersebut merupakan bentuk control bingkai negara hukum).

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam ha ini

-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum
erifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian



setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut. Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintah adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan ataupun kelembagaan/sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur “ Undang-Undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturann-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di

a mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang Dasar itu sendiri.



Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjerangan degradasi akibat globalisasi.

3. Ciri-Ciri masyarakat Hukum adat

Menurut F.D.Holleman mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu¹⁹ :

1. Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat ini mengenal system hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang memenuhi suatu benda. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religis ini berarti pula suatu kepercayaan lahir masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia

(makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang keduanya harus

Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat* Penerbit, PT Alumni, Bandung, Hal 29-30.



berjalan seimbang. Setelah masyarakat mengenal hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan mendapatkan imbalan dan hukuman Tuhan sesuai derajat perbuatannya.

2. .Sifat *Komunal*. Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat *kontan*. Sifat ini mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.
4. Sifat *konkrit*. Sifat ini diartikan sebagai ciri yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar-samar.

Teer Haar menjelaskan ciri-ciri masyarakat hukum adat yaitu (1) adanya kesatuan manusia yang teratur; (2) menetap di suatu daerah tertentu; (3) mempunyai penguasa-penguasa; (4) mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan

masingg mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal



yang wajar menurut kodrat alam; (5) adanya hukum yang ditaati atau dipatuhi dalam masyarakat hukum adat itu.²⁰

1. The World Bank Bank Dunia pun memberikan ciri-ciri bagi kelompok masyarakat adat. *Indigenpus people can be identified in particular geographi incal areas by the presense in varyingdegrees of the following characteristics:Close attachment to ancestral territories and to the natural resources in these areas;*(Kedekatan hubungan dengan wilayah keturunannya dan dengan sumber daya alam di wilayah groupnya itu).
2. *Self identification by the order as member of a district cultural group;*(Menentukan jati diri dan diindetifikasi oleh orang lain sebagai anggota suatu kelompok kultural yang berbeda).
3. *And Indigenous language often different from the national language*(Mempunyai bahasa asli yang kerap kali berbeda dengan Bahasa nasional);
4. *Presecen of customary social and pahtical institution;* and(Mempunyai pranata adat di bidang social dan politik), dan
5. *Primary substance production*²¹(Produksinya terutama berorientasi subsistem)

Menurut Maria R. Ruwiasuti, masyarakat adat memiliki 4 (empat) ciri yaitu, (1) mereka yang memiliki asal usul dalam kehidupan komunitas dan



er Haar,2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Oleh kti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 16.
usein Alting, 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak at Hukum Adat Atas Tanah*, PRESINDO, Yogyakarta, Hal 49.

teritorialnya; (2) memiliki sistem hukum adat, nilai budaya dan ideologi sendiri; (3) memiliki kelembagaan adat yang proses-proses pengambilan keputusannya demokratis dan tidak berdasar pada feodalisme; dan (4) menguasai dan memiliki teritori dan pola pemanfaatan sumber-sumber agraria yang khas secara turun temurun²².

Pada intinya kelompok-kelompok masyarakat adat itu mempunyai hukum adatnya masing-masing. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian, mereka memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan falsafah hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu ciri yang melekat pada masyarakat hukum adat adalah kepemilikan bersama. Hak kepemilikan bersama dikenal di Sumatera Barat sebagai hak ulayat atau hak petuanan di Maluku. Pada dasarnya hak ulayat atau hak petuanan merupakan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian

4. Struktur Masyarakat Hukum adat

Berdasarkan konsepsi tentang masyarakat hukum adat di atas Ter Haar mengemukakan dua faktor utama yaitu factor territorial, genealogis²³, serta faktor genealogis territorial²⁴.

²²Maria R. Ruwastuti; *Pembaruan Hukum Agraria Dalam Perspektif Masyarakat Adat Promosi Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Dasar Bagi Konsep Pengakuan Dalam Hukum Nasional; Dalam Jurnal Masyarakat Adat*, Nomor 01 Tahun 2011, Hal 3.

Lihat Dan Bandingkan R. Soepomo, 1981. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Keenam, Pradnja Paramita, Jakarta, Hal 51-51.

Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandaraka, Jakarta, Hal 110-111.



1. Faktor territorial.

Faktor territorial berkaitan dengan keterikatan masyarakat hukum suatu daerah/wilayah tertentu yang sifatnya tetap dan teratur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun ke dalam. memiliki kekuasaan pembelaannya keluar dan dengan penyusunannya kedalam,²⁵

Menurut Van Dijk, faktor territorial ini dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu: (1) Persekutuan desa, yaitu suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa padukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Contoh persekutuan ini adalah Desa di Jawa. (2) Persekutuan Daerah, termasuk persekutuan daerah adalah kesatuan masyarakat seperti "Nagari", di Minangkabau, "Marga" di Sumatra Selatan, dan Lampung, "Negorij" di Maluku, "gampong" di Aceh, yang di masa lampau merupakan suatu daerah kediaman bersama dengan bermacam-macam keturunan dan menguasai tanah hak ulayat yang berada dalam wilayah masing-masing dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. (3) sedangkan yang dimaksud dengan perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur

man bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, pengairan

B. Ter Haar Bzn, *Op. Cit.*, Hal 31.



bersama²⁶. Pada saat berlakunya UU Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 (LN 1975-50) maka ketiga bentuk desa di atas diseragamkan²⁷ menjadi desa-desa yang berdiri masing-masing²⁸.

Desa merupakan penamaan bagi masyarakat-masyarakat hukum adat. Masyarakat desa menurut undang-undang tersebut adalah semua penduduk yang menempati suatu wilayah desa termasuk (masyarakat hukum adat) sebagai suatu kesatuan masyarakat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Faktor genealogis

Persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat. Menurut Soepomo faktor genealogis dapat dibagi sifat dan bentuknya berdasarkan pada: hukum pihak bapak (*vaderrechtelijk*), hukum keturunan pihak ibu (*moederrechtelijk*), hukum keturunan pihak bapa dan ibu (*parentaal*), serta hukum wilayah yang keturunan pihak bapa dan ibu, berganti (*alterend*).²⁹

²⁶R. Van Dijk, 1980. *Pengantar Hukum Adat*, Sumunr Bandung, Hal 52.

²⁷Lihat Konsiderans Menimbang Sub B UU Nomor 5 Tahun 1979.

UU Nomor 5 Tahun 1979 Menyebutka Bahwa Desa Adalah Suatu Wilayah Yang Oleh Sejumlah Penduduk Sebagai Kesatuan Masyarakat Termasuk Di Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Mempunyai Organisasi Pemerintah Di Bawah Camat Dan Berhak Menyelenggarakan Rumah Tangganya Sendiri tan NKRI

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Op.Cit*, Hal 28 Dan 30.



3. Faktor territorial-genealogis

Persekutuan hukum territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya terikat pada suatu tempat kediaman pada suatu daerah tertentu dan juga terikat pada hubungan keturunan (genealogis) dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

Sebelumnya, C Van Vollenhove membagi persekutuan-persekutuan hukum masyarakat diberbagai daerah kepulauan Indonesia, menjadi lingkaran hukum (*Rechtskringen*), tiap-tiap lingkaran terdapat kukuban hukum (*rechtsbouw*), dan dimasing-masing lingkaran hukum terdapat perbedaan dalam tata susunan dan peraturan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Suatu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam³⁰

B. Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”³¹.

Lihat Dalam R. Soepomo, *Op.Cit*, Hal 59-60.

G.Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan unaan Tanah*, Jakarta: BinaAksara, Hal 88.



Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Ketua Adat.

2. Pengaturan Tentang Hak Ulayat

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 33 ayat (3)

“Berdasarkan Pasal 33 ayat(3)“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Meningat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung

n bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, aannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,



berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan

asaskan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.



4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

b) Pasal 18B ayat (2)

Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh

itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan



itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

a). Pasal 2 ayat (4)

Mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.



3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan Pasal 2 mengatur bahwa:

- 1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- 2) Hak ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
 - b. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
 - c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- 3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat :
 - a. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut

annya memenuhi unsur antara lain:



- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.

C. Transmigran

1. Pengertian Transmigran dan Transmigrasi, Tujuan Dan Manfaat

Pengertian Transmigran Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

Pengertian Transmigrasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

pengertian transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara



sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pengertian Transmigrasi menurut H.J.Heeren (1979: 6), “transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang”.

Beberapa tujuan yang melatarbelakangi program atau kegiatan transmigrasi antara lain :

- 1) Pemerataan dan persebaran penduduk
- 2) Peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi
- 3) Pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi
- 4) Penyediaan lapangan pekerjaan bagi para transmigran di daerah transmigrasi
- 5) Pemetaan pembangunan di seluruh Indonesia
- 6) Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa
- 7) Peningkatan pertahanan dan keamanan nasional

2. Dasar Hukum Transmigrasi

a. Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok

Transmigrasi Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha

transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran,



meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tersebut, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan



Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

3. Syarat Peruntukan Untuk Transmigrasi

a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

Pasal 7

- (1) Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - a. Mengutamakan penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - b. Mengutamakan wilayah/daerah yang belum terbuka;
 - c. Pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan yang sekurang-kurangnya mencapai tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar; dan
 - d. Mengembangkan pola usaha pokok yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pembinaan Transmigrasi Umum dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 13

- (1) Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah/Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi tersebut juga harus memenuhi syarat :

- a. memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis;
- b. mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang;



c. tingkat kepadatan penduduk masih rendah.

D. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu³²:

Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut "justice" bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu³³:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Berbicara mengenai keadilan, berarti kita berbicara tujuan hukum. Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan



Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi Dan Tesis Buku Kedua*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 25. bid.

apa yang dimaksud dengan keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?³⁴

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu³⁵:

1. Keadilan dalam arti umum

keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (justice for all).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. Hukum

2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang-orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari hanya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang dan jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.



Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Jududence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Kencana Media Group, Jakarta, Hal 217.

Disamping itu Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan Distributif
2. Keadilan Korektif

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas bias dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.³⁶

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah:³⁷

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”



ibid, Hal 146-147.
Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hal 26

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhuan Stuart Mill, yang meliputi:

1. Eksistensi Keadilan; dan
2. Esensi Keadilan.

Lebih lanjut menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan normal. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah :³⁸

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), keadilan komutatif (*komutative justice*).

Definisi diatas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.³⁹



Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi Buku Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 26.
ana Yang Dikutip Dari Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran
a Aksara, Jakarta Hal 98.
bid.

Selanjutnya Hans Kelsen menyajikan tentang esensi Keadilan.

Keadilan adalah:

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bias merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

Lebih lanjut esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum



yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴¹

Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum Positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dari penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam

an ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan

Achmad Ali, *Op.Cit, Menguak Tabir Hukum*, Hal 82-83.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya 23.



perlindungan pada hak atas milik masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat. Selanjutnya dengan Kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada masyarakat perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



E. Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

1. Eksistensi adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan terhadap suatu hal.
2. Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat Talonang atas tanah adat di Desa Talonang.
3. Tanah Adat adalah tanah kepunyaan bersama masyarakat adat Talonang atau peninggalan nenek moyang terdahulu dan bertujuan untuk kehidupan keturunannya di masa yang akan datang.
4. Masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat talonang.
5. Masyarakat Adat adalah masyarakat suku adat Talonang yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (NTB).
6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk oleh masyarakat Talonang secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
7. Transmigran adalah warga masyarakat adat Talonang.
8. Kawasan Transmigran adalah Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat (NTB).



Milik adalah hak turun-temurun masyarakat adat Talonang.

10. Tanah Transmigran adalah tanah yang diberikan oleh pemerintah kabupatenn sumbawa barat untuk masyarakat adat talonang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Desa Talonang Batu Nampar, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu pada :

1. Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat
2. Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan TaTa Ruang Kabupaten Sumbawa Barat
3. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Talonang
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka tipe penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau

emerintah



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud adalah Masyarakat Hukum Adat Talonang, Ketua Adat Talonang, Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Kabupaten Sumbawa Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian

2. Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling (sampel bertujuan). Sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a. Lembaga Masyarakat Adat/Aman Kabupaten Sumbawa Barat (1 orang)
- b. Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat (15 orang)
- c. Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat (4 orang)
- d. Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Sumbawa Barat (1 orang)



- e. Kepala Bidang Dinas Permukiman, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (1 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara Lembaga Masyarakat Adat/Aman Kabupaten Sumbawa Barat, Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat, Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Bidang Dinas Permukiman Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian.



E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kajian tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan (*library research*) pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian lapangan (*field research*) adalah melakukan peninjauan secara langsung dan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi Wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yaitu Lembaga Masyarakat Adat/Aman Kabupaten Sumbawa Barat (1 orang) Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat (15 orang) Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat (4 orang) Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat (1 orang) Kepala Bidang Dinas Permukiman, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (1 orang), guna untuk mendapatkan sumber informasi

g terkait dengan penelitian ini.



F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduksi logis (*syllogisme*) yaitu suatu analisis yang ditunjukkan terhadap data sesuai dengan landasan teori untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku baik yang positif maupun normatif, kemudian secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah yang Ditetapkan Sebagai Tanah Transmigrasi

Indonesia sebagai bangsa menuliskan sesanti Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, agama, ras dan golongan namun bersatu dalam satu kesatuan Negara sejak 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat yang berdiam di berbagai komunitas baik di kepulauan besar maupun kecil itu, hidup menurut hukum adatnya masing-masing, sehingga Van Vollenhoven membagi - bagi masyarakat Indonesia ke dalam 19 lingkungan Hukum Adat (adat rechtkringen).

Sementara dalam Penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelf besturende land schappen dan volksgem shappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.⁴²

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah



<https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-institusi/jurnal%20konstitusi%20vol%20ii%20no%201%20juni%202010/jenny%20%20eksistensi%20masyarakat%20hukum%20adat%20dalam%20menentukan%20sumber%20daya%20alam.pdf>

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Pada Kawasan Tertentu, bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pengertian serupa juga diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa salah satu ciri dari suatu masyarakat hukum adat adalah wilayah tertentu yang dimanfaatkan secara turun temurun. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta

daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara



berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.⁴³



Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Hambatan Implementasinya*, Diakses Dari *Online Jurnal Universitas Jambi*, line-journal.unja.ac.id/, Pada Tanggal 30 Juli 2020, Hlm. 95.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :⁴⁴

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: *pertama*, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya , hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga

akibatkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak

ibid, Hlm. 96



akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. *Kedua*, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.⁴⁵

Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni :⁴⁶

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Menurut Kurnia Warman bahwa persyaratan yang harus dipenuhi

hak ulayat berdasarkan Pasal 3 UUPA adalah: Sepanjang

ibid
ibid



kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada. Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:⁴⁷

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD NRI 1945, Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan demikian, negara 'mengakui' serta 'menghormati' eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan

akni :

_____ Kurnia Warman, 2012, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Vollenhoven Institute, Dan KITLV, Hlm. 40.



- a. sepanjang masih ada,
- b. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
- c. sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia,
dan
- d. diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengetahui eksistensi dari suatu hak ulayat atas tanah. Masyarakat Hukum Adat Talonang adalah salah satu Masyarakat hukum adat yang saat ini sedang dipertanyakan eksistensi hak ulayatnya terhadap wilayah mereka yang telah ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi oleh pemerintah setempat. Berikut adalah gambaran mengenai Masyarakat Hukum Adat Talonang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Masyarakat Hukum Adat Talonang

Padukuhan Talonang yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum lahirnya NKRI Tahun 1945. Yang merupakan bagian wilayah selatan Pulau Sumbawa. Masyarakat adat Pedukuhan Talonang memiliki suku sendiri namanya Sapio. Sapio merupakan Suku kecil masyarakat adat Talonang. Jauh sebelum adanya pemerintahan kerajaan Sumbawa



Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di*, Jakarta: UNDP Regional Centre In Bangkok, Hlm. 51

atau Kesultanan Sumbawa bahwa suku Sapio sudah duluan ada. Diperkirakan pada tahun 1600 san sudah mendiami daerah ini.

Sapio adalah pemerintahan adat pertama yang telah ratusan tahun berada di masyarakat adat Talonang⁴⁹. Dari sinilah awal mula Pedukuhan Talonang mulai menata diri. Keberadaan Suku Sapio tidak lepas dari ekspansi suku Berco masyarakat adat Cek Bocek pada tahun 1512 dimasa pemerintahan dewa Awan Mas Kuning.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan M. Jamaluddin Amin selaku ketua adat masyarakat hukum adat Talonang yang mengatakan bahwa⁵⁰ Sapio merupakan Pedukuhan dan menjadi Talonang. Ini awal mula adat Talonang, sehingga disebut sebagai warisan leluhur Pedukuhan Talonang. Seperti bukti saat ini sisa-sisa tertua seperti kuburan, bekas masjid, Lesung, tanaman-tanaman, seperti kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren dan bekas sawah yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Pedukuhan Talonang kini masuk dalam administrasi Desa Talonang Baru yang berada di wilayah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk Desa yang merupakan juga penduduk masyarakat hukum adat, Yang saat ini dengan jumlah penduduk 1.577 jiwa. Mayoritas masyarakat adat Talonang beragama Islam dengan sisi sistem kepercayaan terhadap leluhur yang masih melekat. Menurut M.



Data Dari Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang, M. Jamaluddin Amin, 04 Juni 2020.
Wawancara Dengan M. Jamaluddin Amin, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Pada Tanggal 4 Juni 2020.

Jamaluddin bahasa yang digunakan yaitu bahasa adat, yaitu bahasa Samawa Spio, sebagai bahasa percakapan sehari-hari, ungkap (Pak Jamaluddin) yang “Talonang” diartikan dengan menggunakan tiga suku kata, yakni TA-LO’ dan NANG. Yang artinya, TA= ini, LO’= ada, dan NANG= tonang (kalung), yang kalo digabungkan arti dari ketiga suku kata tersebut menjadi= ini ada kalung. Sehingga jelas kalau dimaknai secara singkat memang tidak memiliki makna apapun yang terkandung didalam kata talonang tersebut, namun suku SAPIO (talonang) khususnya, memaknai dengan arti lain kata talonang, karena dimaknai secara spiritual sehingga makna yang terkandung di dalam kalimat”talonang” yang diyakini oleh masyarakat adat Talonang waktu itu sudah sangat membudaya serta menjadi keharusan bagi setiap warga untuk dibudayakan, hal-hal yang menjadi keharusan masyarakat adat suku SAPIO.⁵¹

Seiring dengan perjalanan waktu pemerintahan adat Talonang semakin berjalan, dari tahun 1600 san- sampai tahun 1901. Adat pertama dipimpin oleh Mancing, dari tahun 1600- 1703 kurang lebih 103 tahun memimpin masyarakat adat Talonang. Setelah Mancing meninggal sistem adat dilanjutkan oleh Manan dari tahun 1703-1783 kurang lebih 80 tahun. Kemudian baru bapak Abdul Kadir kurang lebih 100 tahun memimpin adat dari 1783-1883 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh M.

3 tahun dan Muhammad Amin pada tahun 1931, yang Muhammad

bid.,



Amin lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tanggal 03 oktober tahun 1973, rabu dini hari di Talonang. Kemudian setelah wafat Muhammad Amin. Pemerintahan adat Pedukuhan Talonang diganti oleh Jambon alias Jamaluddin M.Amin sampai saat ini. Wilayah adat Pedukuhan Talonang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 6.000 Ha.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu yang mengatakan bahwa untuk membentuk masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut yaitu :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati

Adapun Potensi Sumber Daya Manusia masyarakat hukum adat Talonang didasarkan pada :

Tabel 1: Data Masyarakat Hukum Adat Talonang diperoleh dari ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara) Kabupaten Sumbawa Barat.



Potensi Jumlah Penduduk

1. Jumlah perempuan	749 orang
2. Jumlah laki-laki	828 orang
3. Jumlah total	1.577 orang
4. Jumlah kepala keluarga	439 kepala keluarga (KK)
Berdasarkan Pendidikan	
1. Diploma III	15 orang
2. Diploma II	7 orang
3. Sarjana Strata 1	33 orang
4. SMA/Sederajat	211 orang
5. SLTP/Sederajat	265 orang
6. Tamat SD/Sederajat	426 orang
7. Tamat SMA/Sederajat	2 orang
8. Tamat SLTP/Sederajat	1 orang
9. Tidak Tamat SD/Sederajat	165 orang
10. Belum Bersekolah	450 orang
Potensi agama	
Islam 100%	
Potensi Keragaman Etnis	
1. Suku sasak	60%
2. Suku sumbawa	30%
3. Suku jawa	10%
Potensi Mata Pencaharian	
1. Petani	211 orang
- Petani kang kayu	4 orang
- Petani kang batu	8 orang
- Petani mbengkulan	3 orang



5. Pengusaha	15 orang
6. Nelayan	6 orang
7. Swasta	24 orang
8. Pegawai negeri sipil (PNS)	15 orang

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2020

2. Tatanan Masyarakat Hukum adat Talonang

Tatanan masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Didalam masyarakat hukum adat terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaannya ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Adapun tatanan struktur lembaga Adat masyarakat hukum adat talonang adalah sebagai berikut :⁵²

1. Nama Lembaga Adat : Padukuhan Talonang

Kelembagaan adat ini digunakan oleh masyarakat adat Talonang untuk melakukan rapat-rapat atau musyawarah adat yang diberikan nama adalah pedukuhan.

2. Struktur Lembaga Adat :

etua Adat, Penggawa, Serian, Jarum, Rura, Nujum, dan Merbat.

bid.,



3. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat :

- a. Pedukuhan (kepala adat), sebagai pimpinan tertinggi dalam masyarakat adat Talonang yang menentukan setiap peraturan adat yang berlaku di dalam komunitas adat Talonang.
- b. Penggawa, bertugas menentukan ritual yang akan dilaksanakan oleh masyarakat adat dan dipercaya sebagai pengontrol wilayah adat.
- c. Serian, bertugas menyampaikan masalah yang di alami masyarakat adat ke penggawa (wakil penggawa yang secara langsung turun ke masyarakat adat).
- d. Jarum, bertugas sebagai juru arah pembawa berita dari penggawa ke masyarakat adat terhadap berita-berita penting adat.
- e. Rura, bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan.
- f. Nujum, bertugas mengurus tentang pengelolaan alam/hutan adat.
- g. Merbat, berfungsi sebagai pengurus masjid.

Toleransi dan kerukunan merupakan hal utama yang selalu dijaga oleh masyarakat adat padukuhan talonang. Hal ini terwujud dalam bentuk kebersamaan dalam mekanisme pengambilan keputusan bersama

o permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat adat padukuhan talonang. Mekanisme tersebut adalah



Rembuk (musyawarah mufakat yang dipimpin oleh penggawa adat).⁵³ Bentuk kebersamaan masyarakat hukum adat Talonang dapat dilihat dalam bentuk pengelolaan alam masyarakat adat padukuhan talonang masih menjaga dan menerapkan tradisi nenek moyang yang berupa Sedekah rau (selamatan sebelum menanam tanaman) dan mangan rau (selamatan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang telah diterima). Selain tersebut diatas Syaifullah Jamaluddin juga mengatakan⁵⁴ bahwa beberapa kesenian yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat adat padukuhan talonang antara lain Basa Keco (rebana), Belawas (nyanyian pada saat akan panen padi), dan Setra Jontal (sair sejarah keagamaan).

Selain bentuk kebersamaan dan kesenian yang masih melekat, upacara adat yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat adat padukuhan talonang antara lain :

- a. Munit Adat, merupakan acara tahunan yang dilaksanakan ketika bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW.
- b. Ngeneng Ujan, merupakan upacara minta hujan yang dilaksanakan ketika musim kemarau panjang supaya masyarakat bisa bercocok tanam.
- c. Upacara Talonang Tempa, pengkalungan rotan dari hutan adat untuk menyembuhkan bayi dari penyakit ingusan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaifullah Jamaluddin, Masyarakat adat Talonang, Tanggal 03 Juni 2020.
Ibid.

- d. Pemujin, merupakan acara adat berupa membaca persanji (Salawat Nabi).

Masyarakat adat Padukuhan Talonang sangat memegang teguh aturan yang ada sebagai warisan leluhur. Salah satu bentuk penegakan aturan hukum adat adalah adanya sanksi berupa Keracik, yaitu hukuman berupa dicambuk sampai merasa jera dan sadar untuk tidak mau lagi melakukan pelanggaran adat seperti mencuri, mengganggu istri/suami orang lain, dan berkelahi.

3. Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat Talonang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 bahwa wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Wilayah adat Padukuhan Talonang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 6.000 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :⁵⁵

- Batas Utara : Komunitas Pekasa
- Batas Selatan : Samudera Hindia

Data dari Ketua AMAN Sumbawa Barat ,Bapak Jasardi, Pada Tanggal 04



- Batas Timur : Berang Sepang, Dusun Bontong, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk:

- Batas Barat : BerangMunek, Padukuhan Tatar (Komunitas adat Tatar)

Uraian di atas menggambarkan bahwa masyarakat adat Talonang masih memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat Talonang masih hidup dalam bentuk paguyuban, masih terdapat lembaga adat yang bernama Padukuhan Talonang yang memiliki struktur lembaga adat yang jelas, masih terdapat pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati oleh masyarakat adat Talonang. Hal yang tidak jelas hingga saat ini adalah wilayah masyarakat adat Talonang yang telah ditetapkan sebagai wilayah transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Sumbawa Barat. Penetapan wilayah transmigrasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dilakukan secara sepihak tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat hukum adat Talonang.

Pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050. SK Gubernur yang terbit tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat Talonang. Pemerintah Sumbawa

mengetahui dengan jelas keberadaan masyarakat hukum adat Talonang, namun hingga saat ini belum diterbitkan Perda mengenai



pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat Talonang. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fungsi pemerintah untuk memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat Talonang hanya diakui oleh masyarakat hukum adatnya sendiri tanpa adanya pengakuan dari pemerintah setempat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat Talonang hingga saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai bentuk perlindungan negara pada hak ulayat masyarakat hukum adat maka diperlukan sebuah legitimasi hukum yang berimplikasi pada kepastian hukum hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat talonang. Keberadaan komunitas masyarakat adat talonang sebagai salah satu unsur Negara dalam menjalankan amanah pembukaan UUD NRI 1945 maka seharusnya Negara melalui pemerintah daerah membentuk Perda sebagai bentuk legitimasi terhadap hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat.

Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang, demi menunjang percepatan dalam urusan pemerintahan daerah maka wajib melakukan distribusi kekuasaan pada pemerintah daerah. Distribusi kekuasaan dari pemerintah

ke pemerintah daerah terjadi agar dalam kekuasaannya Negara dalam hal ini pemerintah pusat tidak melakukan pemerintahan yang



sentralistik pengakuan desentralisasi dalam perkembangan mengalami proses dinamisasi kewenangan.

Perkembangannya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus daerahnya memiliki kewenangan lebih luas dari pada pemerintah pusat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya/ hutan adat antara lain :⁵⁶

- a. Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat.
- b. Melakukan pengkajian dan penelitian.
- c. Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
- d. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan wilayah masyarakat hukum adat sebagai hutan adat.

Pengaturan tentang masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum yang ada sekarang ada pada undang-undang dan Peraturan



Kurnia Warman, 2014, Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak at Hukum Adat, Diakses Dari [Https://Procurement-Notices.Undp.Org/](https://Procurement-Notices.Undp.Org/), Pada 0 Juli 2020.

Pemerintah. Pengaturan tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Perda bagi wilayah yang memiliki masyarakat hukum adat dan adanya hak-hak ulayat yang melekat di dalamnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pengaturan tentang pengaturan lebih lanjut dan penetapan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat merupakan kewenangan daerah. Untuk itu bentuk hukum yang sesuai untuk pengaturan dan penetapan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat adalah produk hukum daerah terutama peraturan daerah (Perda). Bahkan ada undang-undang sektoral seperti kehutanan dan perkebunan yang mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu mensyaratkan adanya Perda pengakuannya. Untuk menyambut tantangan ini maka pemerintah daerah terutama kabupaten/kota perlu didorong untuk segera membentuk Perda terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Di Kabupaten Sumbawa Barat tempat dimana masyarakat hukum adat Talonang bermukim belum ditemukan regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai hak ulayat masyarakat adat Talonang. Pemerintah mengakui secara lisan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat Talonang, namun Pemerintah Daerah hingga saat ini belum menuangkan pengakuan tersebut ke dalam bentuk Peraturan Daerah

memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Talonang.



4. Peraturan Daerah Masyarakat Hukum adat Talonang

Keberadaan legalitas hukum dalam Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai bentuk perlindungan Negara pada hak ulayat masyarakat tradisional maka diperlukan sebuah legitimasi hukum yang berimplikasi pada kepastian hukum hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat talonang. Keberadaan komunitas masyarakat adat talonang sebagai unsur Negara dan dalam menjalankan amanah pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 maka seharusnya bentuk perlindungan Negara harus dengan menghadirkan legitimasi hukum dalam bentuk PERDA.

Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, demi menunjang percepatan dalam urusan pemerintahan daerah maka wajib melakukan distribusi kekuasaan pada pemerintah daerah. Distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terjadi agar dalam kekuasaannya Negara dalam hal ini pemerintah pusat tidak melakukan pemerintahan yang sentralistik pengakuan desentralisasi dalam perkembangan mengalami proses dinamisasi kewenangan.

Dalam perkembangannya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus daerahnya memiliki kewenangan lebih luas dari pada pemerintah pusat. Macam-macam kewenangan yang dikenal oleh



akademisi hukum berdasarkan jamatnya ada tiga Menurut Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas tiga cara, yaitu:

1. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

2. Delegasi

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;



- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

3. Mandat

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

Pengaruh

Dasar hukum



c. Konformitas hukum

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Belum ada PERDA yang mengatur secara keseluruhan di wilayah sekongkang kabupaten sumbawa barat, belum ada regulasi hukum mengenai hak ulayat pada masyarakat adat talonang, tidak ditemukan satupun perda di kabupaten Sumbawa barat batu nampar Kecamatan Sekongkang yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, pemerintah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat namun belum diatur secara jelas dalam sebuah regulasi hukum dalam hal ini adalah perda padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai hari ini telah menjadi satu sebab lahirnya ribuan kebijakan daerah. Undang-undang tersebut yang memelopori penyerahan sejumlah kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan daerah. Kebijakan daerah dalam otonomi daerah adalah sebagai salah satu instrumen dalam rangka melaksanakan urusan

daerah. Penyerahan sejumlah kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah pada dasarnya merupakan pembagian kekuasaan



yang diperlukan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dan menghindari adanya kesewenang-wenangan oleh lembaga kekuasaan negara.

B. Akibat Hukum Penetapan Daerah Transmigrasi di atas Tanah Hak Ulayat

a. Masyarakat Adat Hukum Talonang

Masyarakat hukum adat talonang sebelum dibuka akses jalan tembus merupakan sebuah pedukuhan (perkampungan) terpencil di pulau Sumbawa, yang keberadaannya sejak sebelum kemerdekaan RI 1945. Talonang dahulu kala didiami oleh sebuah komunitas adat atau suku sapio yang telah ada sebelum 1901. Sehingga saat ini masih terdapat bekas-bekas keberadaan perkampungan berupa kuburan tua (zaman belanda), kuburan kurban tsunami 1977 bekas perkampungan, bekas masjid, tanaman-tanaman kekal seperti kelapa, manga, nangka, kayu jawa, pohon lontar dan pohon aren. Pada 7 agustus 1977 pedukuhan talonang dilanda tsunami. Karena khawatir terkena gempa susulan, pemerintah memindahkan masyarakat talonang ke kecamatan lunyuk. Namun menurut masyarakat talonang mereka tetap melakukan aktivitas mengolah lahan dan mengambil kebutuhan hidup di wilayah adat mereka di talonang.

Saat ini komunitas adat talonang terdiri dari kurang lebih 200 kepala

yang dipimpin oleh ketua adat Jamaluddin M amin (70 tahun)

yang mengklaim luasan wilayah hukum adat talonang kurang lebih 674 ha



dengan batas timur sungai sepong batas dari berang mone sampai berang talonang.

Pada tahun 2001 pengukuhan terhadap wilayah adat talonang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa. Pengakuan itu berupa peta lokasi tanah adat talonang selua 674 ha yang diterbitkan oleh pemerintah yang ditandatangani oleh sekretaris desa sekongkang bawah, kepala dinas kehutanan kabupaten Sumbawa, KSPH jereweh dan camat sekongkang pengakuan hak ulayat ini diwujudkan dengan dikeluarkan surat kepemilikan tanah (SKPT) dari kepala desa dan camat setempat dan penerbitan SPPT.

Menurut Pemkab Sumbawa Barat pasca tsunami 1977 lokasi dusun talonang kosong sama sekali tidak ada kehidupan dan menjadi hutan belantara berdasarkan SK Gubernur no 759 tahun 1982 lokasi merupakan produksi yang dapat di konversi. Kemudian Pemkab Sumbawa Barat melakukan pengklaiman terhadap tanah masyarakat adat talonang dan dijadikan sebagai tanah transmigran.

Bagi masyarakat Sumbawa Barat (Talonang), tanah-tanah yang merupakan hak ulayat atau milik bersama-sama setiap anggota masyarakat hukum adat merupakan salah satu kekayaan yang berwujud dari masyarakat selain Rumah Adat Dalam Loka dan pakaian kebesaran tenun kre” sesek. Harta kekayaan berbentuk tanah

merupakan hak ulayat tersebut merupakan sumber kehidupan bagi anggota masyarakat hukum adat, baik masyarakat hukum adat



sesuku maupun masyarakat hukum adat lainnya. Apabila masyarakat hukum adat memiliki tanah yang luas maka setiap anggota masyarakat hukum adat akan memperoleh kesempatan yang besar pula memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak bersama-sama anggota hukum adat terhadap tanah tersebut yaitu digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat talonang. Tanah ulayat diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang dan diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi-bagi. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.⁵⁷

Di wilayah sekongkang kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat sejauh ini belum ada peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan peliindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, sehingga berimplikasi tidak adanya jaminan perlindungan serta kepastian hukum pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan

ai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
okok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya., (Jakarta: Djambatan, 2005), Hal 190



ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18b ayat (2) bahwa :

“Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 33 Ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Melalui pengaturan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁵⁸

Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai



Bachtiar Effendie, 1993. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Agraria*. Jakarta, Alumni, Hal. 1-2

dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Pasal 2 UUPA tersebut di atas menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau *beschikkings-recht*) semata-mata merupakan mandate atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, di sini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.

Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa:

”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pada pasal 3 UUPA di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga

at yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh



bertentangan yang lebih tinggi atau hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Berdasarkan Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi sosial ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁵⁹

Berkaitan dengan itu secara eksplisit dijelaskan dalam poin II angka 4 Penjelasan UUPA, menyebutkan fungsi sosial, artinya apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

b. Tanah Transmigran

Pada tahun 1992 Gubernur NTB dengan SK No 404/1992 tentang

Peraturan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 Ha menetapkan lokasi

Sudargo Gautama. 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, hal. 21.



sebagai areal pencadangan transmigrasi. Kemudian 1 Maret 1994 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bagian Proyek & Pengukuran dan Bagian Pengukuhan & Penetapan Tanah) membuka Peta Lokasi pencadangan transmigrasi Ditetapkan juga rencana penempatan transmigrasi sebagai berikut :

- Tahun 1995 Penempatan trans I Desa Tongo I (SP I) Desa Aikangkung
- Tahun 2000-2001 Penempatan trans II Tongo I (SP II), Desa Tatar, dan Tongo II (SP I) desa Talonang Baru.
- Tahun 2008-2009 Penempatan trans III Tongo II (SP II)

Pada tanggal 15 September 2001, dilakukan tata batas pelepasan kawasan hutan (APL) dan pada tanggal 21 Oktober 2002 diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 88/HPL/BPN/2002 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi atas tanah seluas 10.488.000 M2 yang terletak di Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh eks korban tsunami 1977 telah mengikuti program trans II pada 2001, yaitu mendapatkan lahan penghidupan 1 ha, 0.25 ha untuk rumah dan pekarangan dan 0,75 ha untuk usaha. Seluruh warga Dusun Talonang lama juga sudah ikut program trans di Desa Talonang Baru. Dengan keterbatasan lahan yang diperoleh, masyarakat hukum adat

tetap mengolah lahan adat mereka terdahulu di Desa Talonang yang sekarang diklaim sebagai Tanah Negara Blok Batu Nampar)



untuk bertanam jagung, kacang hijau, palawija dan lain-lain lahan yang sudah digarap seluas kurang lebih 300 ha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Mitahul Ahyar, A.P, Staff seksi infrastruktur pertanahan kabupaten sumbawa barat mengatakan bahwa⁶⁰ belum ada HGU yang dikeluarkan oleh BPN tetapi BPN hanya mengeluarkan SK BPN RI Nomor 88/HPL/BPN/2002 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi Atas Tanah seluas 10.488.000 M2 yang terletak di Desa sekongkang kecamatan sekongkang. Untuk transmigran kepemilikan hak milik belum diberikan.

Saat ini Pemkab Sumbawa Barat akan segera memanfaatkan Tanah Negara Blok Batu Nampar menjadi Lahan Pengembangan dan Perkebunan Sisal PT Pulau Sumbawa Agro (PSA) dengan penerbitan izin nomor 557/2014 tentang izin lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) untuk pengembangan transmigran. Pemkab Sumbawa Barat melakukan berbagai upaya penertiban Tanah Negara Blok Batu Nampar dengan melakukan sosialisasi menurunkan aparat pemerintah dan Babinsa serta pelaporan ke Kepolisian sehingga masyarakat adat Talonang merasa terintimidasi.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat Talonang

di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan

Ahyar, A.P, Staff seksi infrastruktur pertanahan kabupaten sumbawa barat, 2 Juni 2020



kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum Positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dari penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini seharusnya pemerintah memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan pada hak atas milik masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan individu lainnya maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat. Tetapi di samping hal tersebut di atas kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis juga harus tetap ada sehingga dapat memberikan batasan pada masyarakat perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Status Tanah Transmigran

Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar,

Masyarakat Hukum Adat memegang bukti Sporadik, SPPT, serta kasi Tanah ulayat yang di tandatangani oleh kepala dinas



kehutanan sumbawa oleh KSPH Jereweh, Kepala Desa Sekongkang Bawah dan Camat sekongkang pada Tahun 2002.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada H. Iwan bagian pengukuran di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat mengatakan bahwa⁶¹ keberadaan hak ulayat di Batu Nampar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum diakui. Tetapi hal tersebut berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Rusdi, salah satu masyarakat hukum adat Talong yang mengatakan bahwa⁶² pemerintah secara sepihak telah menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada H. Iwan bagian pengukuran di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat mengatakan bahwa⁶³ Penetapan pencadangan tanah telah mendapat penetapan oleh gubernur pada tahun 1992 yang juga mengacu pada tata ruang di NTB karena sebelumnya telah dibuat peta lokasi pencadangan transmigrasi diwilayah NTB, tetapi di wilayah sekongkang kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan pencadangan tanah transmigrasi.



Wawancara Dengan H. Irwan, Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 12 Juni 2020

Rusdi, Masyarakat Hukum Adat Talonang, Tanggal 3 Juni 2020

Wawancara Dengan H. Irwan, Petugas Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 12 Juni 2020

Tindakan Pemda ini jelas mengabaikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat Hukum Adat lebih dulu hadir dari pada negara. Masyarakat hukum adat Talonang meyakini kelompok mereka sebagai masyarakat adat dan memiliki hak ulayat. Sedangkan Pemda Sumbawa barat meyakini bahwa masyarakat Talonang bukan masyarakat hukum adat dan tanah blok Batu Nampar adalah Tanah Negara.

Hal tersebut di atas menunjukkan ketidak senadaan dengan teori Keadilan yang dikemukakan oleh Notonegoro yang mengatakan bahwa “keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut keadilan segitiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), keadilan komutatif (*komutative justice*)” karena pemerintah di kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara barat tidak memberikan apa yang menjadi hak dari masyarakat hukum adat Talonang dan segitiga keadilan tersebut diatas tidak terpenuhi sehingga kepentingan masyarakat diindahkan.

Berbicara mengenai keadilan, berarti kita berbicara tujuan hukum.

Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu mewujudkan keadilan

mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan



apa yang dimaksud dengan keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?⁶⁴.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (justice for all).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. Hukum

2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang-orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari hanya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang dan jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna

yang sempit.

Achmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Kencana Media Group, Jakarta, Hal 217.



Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Selanjutnya ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kepala bidang Transmigrasi Disnakertrans yaitu Leo Arisandi mengatakan bahwa⁶⁵ masyarakat hukum adat Talonang diberikan Hak Pengelolaan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tetapi menurut Syaifullah⁶⁶ hak pengelolaan tersebut tidak diberikan kepada masyarakat setempat tetapi justru digunakan untuk mengembangkan budidaya



Leo Arisandi Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa tanggal 26 Juni 2020

Syaifullah Masyarakat Hukum Adat Talonang, Tanggal 03 Juni 2020.

tanaman Sisal sebagai produk unggulan yang dimiliki perusahaan PT. Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guandong, Cina yang berlokasi di area Batu Nampar padahal menurut Husen Alting Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Fakta tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia. Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara, juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum nasional.

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber

daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi sumber daya alam (tanah, hutan, pekebunan, jasa lingkungan dan



lainnya) dengan penguasaan oleh sector bisnis, khususnya sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan penguasaan oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat.

Pada Tanggal 2 Oktober 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
2. saat ini masih terdapat tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

Pasal 2 ayat (1) Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 mengatur bahwa Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas

di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut



ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya: a) masyarakat dan lembaga Hukum Adat; b) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; c) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan d) kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat: a) secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan; c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷

Dalam hal penetapan untuk pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat



Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan
in Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah
satuan Masyarakat Hukum Adat

tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya.⁶⁸

1. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau;
2. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pertanian maupun perkebunan skala besar, minyak dan gas bumi merupakan akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan meningkatnya pembangunan fisik di satu pihak dan berkurangnya tanah Negara yang tersedia dilain pihak, tidak jarang fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan saat ini. Berbagai kasus sengketa tanah yang timbul dalam pemanfaatan tanah ulayat adalah ketika terjadi konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan investor atau pihak swasta (pemilik modal/investor besar) yang mendapat konsesi perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan (pertambangan minyak dan gas bumi), yang merasa bahwa hanya untuk memanfaatkan tanah dipinggirkan dengan keberadaan tersebut yang cukup dominan dalam peta perekonomian yang terjadi di daerah-daerah kaya mineral, konflik terus terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah



Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

atau perusahaan swasta. Hal ini pulalah yang terjadi pada masyarakat hukum adat Talonang yang sedang berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah konflik dengan pemerintah yang tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di daerah tersebut.

Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Penyelenggaraan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan berdasarkan pada penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang berkaitan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Adapaun proses penyelenggaraan penatausahaan tanah ulayat yaitu dilakukan dengan:

1. Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
2. Pengukuran, dilaksanakan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan.
3. Pemetaan Pemetaan atas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam peta pendaftaran tanah.



encatatan dalam daftar tanah, Bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah

dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota dan dicatat dalam daftar tanah.

Adanya hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Keberadaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Kepastian Hukum terhadap suatu bidang tanah ulayat.

Status tanah adat Masyarakat Hukum Adat Talonang yang tidak jelas hingga saat ini memberikan ketidakpastian terhadap status tanah masyarakat adat Talonang. Pemerintah setempat sudah semestinya melakukan penatausahaan tanah ulayat masyarakat adat Talonang agar status tanah adat dan eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat Talonang menjadi jelas. Di wilayah transmigran kecamatan sekongkang kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat kepada masyarakat hanya diberikan hak pengelolaan .

Dalam Kepmen Agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999, Pasal (1) secara tegas mengatur bahwa:

hak ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat



sumber daya alam, termasuk tanah dan wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batinia turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Ketentuan di aats menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat.⁶⁹ Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna dimanfaatkan kesejahteraan. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang di atas nya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah.

Menurut penulis ada perbedaan konsepsional antara pengertian dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan apa yang ada dan berlaku dimasyarakat adat selama ini. Pemahaman masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sikap nilai dan pandangan pasti mempunyai kriteria

menyangkut hak masyarakat adatnya. Untuk itu perbedaan-

Husen Alting, *Op.Cit*,



perbedaan tersebut perlu diklarifikasi dan dikompromikan melalui penyesuaian melalui sikap saling terbuka bagi para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif.⁷⁰

Jadi pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada bentuk pengakuan dalam hukum Negara, tetapi karena secara faktual masyarakat Indonesia bersifat majemuk (plural)⁷¹.Maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Hal ini selaras dengan pendapat Van Vollenhoven bahwa system pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya, yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, melainkan pada tindakan-tindakan yang oleh adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, disamping itu penduduk memiliki keyakinan yang sama menyatakan bahwa aturan-aturan adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya memiliki sanksi.⁷²



ibid.
Jurnal Ilmu Hukum, Hayatul Ismi, “ *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Adat Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional* “, Hal 12.
Jurnal Ilmu Hukum, Hayatul Ismi, ” *Pengakuan Perlindungan Hukum Hak Adat Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional* “

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Talonang atas Tanah adat yang Ditetapkan Sebagai Tanah Transmigrasi masih diakui eksistensinya oleh masyarakat hukum adat sendiri dan oleh pemerintah secara lisan. Pemerintah mengakui secara lisan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat Talonang, namun Pemerintah Daerah hingga saat ini belum menuangkan pengakuan tersebut ke dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Talonang. Dengan adanya hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Talonang yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku dipandang perlu untuk dilakukan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Kepastian Hukum terhadap suatu bidang tanah ulayat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.



2. Akibat hukum terhadap penetapan kawasan daerah Transmigrasi di atas tanah hak ulayat yaitu terjadi perbedaan pendapat terkait status apakah masyarakat hukum adat talonang adalah kampung adat atau bukan. Sebagai akibat antara masyarakat hukum adat Talonang dengan Pemda Sumbawa Barat berbeda pendapat terkait status tanah Blok Batu Nampar.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan sebagaimana di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan daerah yang dapat menguntungkan kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Sumbawa Barat serta melakukan koordinasi terhadap semua pihak yang berkepentingan di dalamnya .
2. Seyogianya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diminta tidak menggunakan cara-cara represif terhadap masyarakat hukum adat talonang .



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Toko Gunung Agung.

Adrian Sutedi. 2008. *Peralihan Hak Atas dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika.

Andi Suriyaman Mustari Pide, 2007, *Dilema Hak Kolektif Eksistensi dan Realitas Sosialnya pasca UUPA*, Pelita Pustaka.

Andi Suriyaman Mustari Pide & Sri Susyanti Nur, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka : Makassar.

B. Ter Haar Bzn. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto. Jakarta. Pradnya Paramita.

Bachtiar Effendie. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta. Alumni. hal. 1-2

Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta. hal 107.

Herman Soesangobeng, *Kontekstualisasi Filosofi Adat Tentang Tanah dan Penerapannya Setelah UU.No.5/1960 Serta Advokasi Pertanahan di Indonesia*, Makalah disajikan pada AKATIGA, Bandung, 21 Februari 1998.

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju. 2003.

Husein Alting. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. PRESINDO. Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.

Maria S.W. Sumardjono, 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Buku Kompas : Jakarta.

Hilman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. PT Alumni. Bandung.

Dijk. 1980. *Pengantar Hukum Adat*. Sumunr Bandung.



Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.S

Sri Susyanti Nur. 2010. *Bank Tanah*. As Publishing.Makassar.

Sudargo Gautama. 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung. Alumni.

Suriyaman Mustari Pide. 2007. *Dilema Hak Kolektif (Eksistensi & Realitas Sosialnya Pasca-UUPA)*. Pelita Pustaka

Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat Dulu, ini dan Akan Datang*. Pelita Pustaka. Makassar.

Teer Haar 2001.*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*.terjemahan oleh K.NGSubekti Poesponoto. Pradnya Paramita. Jakarta.

Artikel

Farida Patittingi. 2012. *Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 20 Nomor 3.

Maria R. Ruwiasuti; *Pembaruan Hukum Agraria Dalam Perspektif Masyarakat Adat Promosi Hak Menentukan Nasib Sendiri Seagai Dasar Bagi Konsep Pengakuan Holistic Dalam Hukum Nasional; dalam jurnal Masyarakat Adat*. Nomor 01 Tahun 1998.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani.2013. Penerapan Teori Hukum Pada Peneitian Tesis dan Disertasi.

SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kecamatan Sekongkang Sebagai Kawasan Transmigrasi.

Taqwaddin. 2010. "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*". (Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Universitas Sumatera Utara).

Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya*,Diakses Dari Online Jurnal Universitas Jambi, <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/>, Pada Tanggal 30 Juli 2010, Hlm. 95.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat



Multimedia / Internet :

[https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-Paper/Konstitusi/Jurnal%20Konstitusi%20Vol%20II%20No%201%20Juni%202010/Jenny%20M%20%20EKSISTENSI%20MASYARAKAT%20HUKUM%20ADAT%20DALAM%20MEMPERTAHANKAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM.Pdf](https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/konstitusi/jurnal%20konstitusi%20vol%20ii%20no%201%20juni%202010/jenny%20m%20%20eksistensi%20masyarakat%20hukum%20adat%20dalam%20mempertahankan%20sumber%20daya%20alam.pdf)

[https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/Ketika-Masyarakat-Adat-Talonang-Terusir-Dari-Tanah-Sendiri/](https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/)

<https://online-journal.unja.ac.id/>

